



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56  
email : [dpmptsp@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@luwutimurkab.go.id) | website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
**MALILI , 92981**

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 500.16.7/051/DPMPTSP/IX/2023**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN NON FORMAL**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Paud, Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PAUD Kelompok Bermain (KB) UKEANANDRA ;  
2. Surat Rekomendasi No.400.3/1438/Dikbud Tanggal 26 September 2023 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;  
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penanda-tanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal :  
Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain (KB) UKEANANDRA  
Ketua Lembaga : Irmayanti, S.Pd  
Alamat : Ds. Langkea Raya, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur  
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : **Tanggal 26 September 2023 s/d 26 September 2026.**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional :  
a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian;  
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 27 September 2023

a.n Bupati Luwu Timur  
Kepala DPMPTSP



**ANDI HABIL UNRU, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP : 19641231 198703 1 208

### Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Tomoni di Tempat.

